



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

JL.PERINTIS KEMERDEKAAN II CIKOKOL – TANGERANG
TELP.(021) 5523260 FAX.(021) 55794716

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN
PROVINSI BANTEN

NOMOR :421.3/126/Dis P dan K/2008

TENTANG
PEMBERIAN IZIN KEPADA YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AL MUNAWAROH
UNTUK MENDIRIKAN SMA YAPIM
JL.RAYA SERANG KM.24 DESA TALAGASARI KECAMATAN BALARAJA KABUPATEN TANGERANG
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TANGERANG

- Membaca** : Surat permohonan Izin Pendirian/Oprasional dari Yayasan Pendidikan Islam AL Munawaroh Tangerang Nomor : 4/2.3/05/SMA-YAPIM/2007 Tanggal Oktober 2007
- Menimbang** : a. Bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga ,masyarakat dan pemerintah;
b. Bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melaksanakan pemerinah pendidikan,Yayasan Pendidikan Islam AL- MUNAWAROH Tangerang telah mengusahakan mendirikan SMA YAPIM di Jl.Raya Serang KM 24 Desa Talagasari Kecamatan Balaraja Tangerang;
c. Bahwa persyaratan untuk mendirikan dan pembukaan sekolah sekolah oleh yaaysan tersebut di atas telah di penuhi;
d. Bahwa Sehubungan dengan butir (a),(b)dan (c) perlu di ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten Tangerang Tentang pemberian Izin pada yayasan yang di maksud;
- Mengingat** : 1. Undang-undang No.20 Tahun 2003,Tentang system pendidikan nasional,(Lembaran Negara Tahun 2003 No:78 Tambahan Lembaran Negara Nomor:4301);
2. Peraturan pemerintah republic Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 Tentang pembagian kewenangan antara Pusat dan,daerah Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor: 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor: 3952);
3. Peraturan pemerintah Nomor : 28 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor : 36,Tambahan Lembaran Negara nomor: 3412) Sebagai mana Telah di ubah Dengan peraturan pemerintah Nomor 55 Tahun 1998(Lebaran Negara tahun 1998 Nomor : 90 tambahan Lembaran Negara nomor: 3763)